



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN, REVISI DAN REFOCUSING ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;
 - c. bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan penanganan dan pencegahan pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran, Revisi, dan *Refocusing* Anggaran, dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 01);

16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN, REVISI, DAN *REFOCUSING* ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran;
11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran OPD dan PPKD yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (*lima puluh persen*);
16. DAU adalah dana alokasi umum yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004);
17. DBH adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
18. DAK adalah dana alokasi khusus yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
19. TKDD adalah dana transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah;
20. *Refocusing* adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi;
21. COVID-19 adalah *Corona Virus Disease 2019* Sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

BAB II

MEKANISME PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan pergeseran anggaran meliputi :

- a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Keadaan darurat;
 - b. Keadaan luar biasa;
 - c. Dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya Kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis;
 - d. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah;
 - e. Penyesuaian petunjuk teknis program/kegiatan yang bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU);
 - f. Penyelesaian pembayaran kegiatan yang tidak terselesaikan tahun sebelumnya;
 - g. Penanggulangan dan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

Kepala OPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran dan revisi anggaran kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan dan/atau selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi COVID-19.

Pasal 5

Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD oleh OPD yang melakukan pergeseran dan revisi anggaran.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III

MEKANISME REFOCUSING ANGGARAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan *refocusing* anggaran penyesuaian penggunaan TKDD untuk Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

- (1) *Refocusing* anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 meliputi :
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) *Refocusing* anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - b. Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif;
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;

- d. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - e. Cetak dan penggandaan;
 - f. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - g. Pemeliharaan;
 - h. Perawatan kendaraan bermotor;
 - i. Sewa rumah/gedung/gudang/parker;
 - j. Sewa sarana mobilitas;
 - k. Sewa alat berat;
 - l. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - m. Jasa konsultasi;
 - n. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - o. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - p. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan
 - q. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- (3) *Refocusing* anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan mesin dan alat berat;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - e. Pembangunan gedung baru; dan
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya.

Pasal 9

Kepala OPD mengajukan *refocusing* anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan yang mengalami pengurangan anggaran kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

Pengajuan *refocusing* anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan dan/atau selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi COVID-19.

Pasal 11

refocusing anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD oleh OPD yang melakukan *refocusing* anggaran.

Pasal 12

- (1) *refocusing* anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (2) Anggaran yang mengalami pengurangan akibat *refocusing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 13

Tata Cara Pergeseran, Revisi, dan *Refocusing* Anggaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 22 MARET 2021

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKOA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Pj. BUPATI KONAWA SELATAN,



ANDI TENRI RAWE SILONDAE

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 22 MARET 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8..

B. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN xxxxxxxx

Alamat : Jalan Poros Andoolo – Kendari Kompleks Perkantoran No. 01, Kabupaten Konawe Selatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Nama Satuan Kerja :
Nama Kegiatan :
Nomor DPA :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran/Revisi Anggaran pada Kegiatan, serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya

Andoolo, 202x

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

TTD Asli & di Stempel Basah

(Nama Lengkap)

NIP.

